



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 8 TAHUN 2025


TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 105);



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SOLOK
dan
BUPATI SOLOK


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
10. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
15. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif



besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

16. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, *dividen*, *royalty*, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 2


APBD Tahun Anggaran 2025 semula berjumlah Rp1.391.109.035.955,00 berkurang sebesar Rp76.759.277.658,12 sehingga menjadi Rp1.314.349.758.296,88 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah			
1. semula	Rp	1.346.109.035.955,00	
2. bertambah/(berkurang)	(Rp)	45.236.207.283,00	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp	1.300.872.828.672,00	
b. Belanja Daerah			
1. semula	Rp	1.391.109.035.955,00	
2. bertambah/(berkurang)	(Rp)	76.759.277.658,12	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	1.314.349.758.296,88	
c. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1) semula	Rp	45.000.000.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	(Rp)	31.523.070.375,12	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	13.476.929.624,88	
b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) semula	Rp	0,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00	
c. Pembiayaan Netto			
1) semula	Rp	45.000.000.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	(Rp)	31.523.070.375,12	
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp	13.476.929.624,88	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	0,00	

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) semula	Rp	139.987.754.098,00	
2) bertambah/(berkurang)	Rp	5.381.267.101,00	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	145.369.021.199,00	
b. Pendapatan Transfer			
1) semula	Rp	1.206.121.281.857,00	
2) bertambah/(berkurang)	(Rp)	50.617.474.384,00	



Jumlah Pendapatan Transfer Rp 1.155.503.807.473,00
setelah Perubahan

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Hasil Pajak Daerah

1. semula	Rp	68.641.912.570,00
2. bertambah/(berkurang)	(Rp)	500.754.697,00
Jumlah Hasil Pajak Daerah	Rp	68.141.157.873,00

setelah Perubahan

b. Hasil Retribusi Daerah

1. semula	Rp	52.251.025.791,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	4.722.242.074,00
Jumlah Hasil Retribusi Daerah	Rp	56.973.267.865,00

setelah Perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. semula	Rp	8.409.815.737,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	659.025.027,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp	9.068.840.764,00

setelah Perubahan

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. semula	Rp	10.685.000.000,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	500.754.697,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp	11.185.754.697,00

setelah Perubahan

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1. semula	Rp	1.173.842.921.000,00
2. bertambah/(berkurang)	(Rp)	86.958.023.890,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat	Rp	1.086.884.897.110,00

setelah Perubahan

b. Transfer Antar Daerah

1. semula	Rp	32.278.360.857,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	36.340.549.506,00
Jumlah Transfer Antar Daerah	Rp	68.618.910.363,00

setelah Perubahan


Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

1) semula	Rp	1.072.233.418.528,49
2) bertambah/(berkurang)	(Rp)	48.645.127.487,89
Jumlah Belanja Operasi	Rp	1.023.588.291.040,60


setelah Perubahan



b. Belanja Modal			
1) semula	Rp	146.497.927.616,51	
2) bertambah/(berkurang)	(Rp)	21.885.447.029,23)	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	124.612.480.587,28	
c. Belanja Tidak Terduga			
1) semula	Rp	5.775.000.000,00	
2) bertambah/(berkurang)	(Rp)	3.435.382.666,00)	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	2.339.617.334,00	
d. Belanja Transfer			
1) semula	Rp	166.602.689.810,00	
2) bertambah/(berkurang)	(Rp)	2.793.320.475,00)	
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan	Rp	163.809.369.335,00	

Pasal 6

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:			
a. Belanja Pegawai			
1. semula	Rp	703.809.595.208,92	
2. bertambah/(berkurang)	(Rp)	27.546.442.007,69)	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	676.263.153.201,23	
b. Belanja Barang dan Jasa			
1. semula	Rp	350.890.633.610,13	
2. bertambah/(berkurang)	(Rp)	22.145.055.480,20)	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	328.745.578.129,93	
c. Belanja Bunga			
1. semula	Rp	0,00	
2. bertambah/(berkurang))	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan	Rp	0,00	
d. Belanja Subsidi			
1. semula	Rp	0,00	
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan	Rp	0,00	
e. Belanja Hibah			
1. semula	Rp	17.533.189.709,44	
2. bertambah/(berkurang)	Rp	1.046.370.000,00)	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	18.579.559.709,44	
f. Belanja Bantuan Sosial			
1. semula	Rp	0,00	
2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan	Rp	0,00	
(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:			
a. Belanja Modal Tanah			
1. semula	Rp	0,00	




2. bertambah/(berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Belanja Modal Tanah setelah Perubahan	Rp	0,00
b. Belanja Modal Peralatan dan mesin		
1. semula	Rp	34.756.483.439,45
2. bertambah/(berkurang)	Rp	3.567.882.153,77
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan mesin setelah Perubahan	Rp	38.324.365.593,22
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		
1. semula	Rp	38.592.208.544,06
2. bertambah/(berkurang)	(Rp)	3.979.761.712,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah Perubahan	Rp	34.612.446.832,06
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
1. semula	Rp	69.169.636.210,00
2. bertambah/(berkurang)	(Rp)	24.389.215.283,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah Perubahan	Rp	44.780.420.927,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
1. semula	Rp	3.947.204.423,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	2.948.042.812,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp	6.895.247.235,00
f. Belanja Modal Aset Lainnya		
1. semula	Rp	32.395.000,00
2. bertambah/(berkurang)	(Rp)	32.395.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah Perubahan	Rp	0,00

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:

a. semula	Rp	5.775.000.000,00
b. bertambah/(berkurang)	(Rp)	3.435.382.666,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	2.339.617.334,00

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil		
1. semula	Rp	7.766.753.810,00
2. bertambah/(berkurang)	Rp	571.022.025,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	8.337.775.835,00
b. Belanja Bantuan Keuangan		
1. semula	Rp	158.835.936.000,00
2. bertambah/(berkurang)	(Rp)	3.364.342.500,00



Jumlah Belanja Bantuan Rp 155.471.593.500,00
Keuangan setelah
Perubahan

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| 1. semula | Rp | 45.000.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | (Rp | 31.523.070.375,12) |
| Jumlah Penerimaan | Rp | 13.476.929.624,88 |
- Pembiayaan setelah
Perubahan
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- | | | |
|--------------------------|----|------|
| 1. semula | Rp | 0,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | Rp | 0,00 |
| Jumlah Pengeluaran | Rp | 0,00 |
- Pembiayaan setelah
Perubahan


Pasal 8

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------|
| 1. semula | Rp | 45.000.000.000,00 |
| 2. bertambah/(berkurang) | (Rp | 31.523.070.375,12) |
| Jumlah SiLPA Tahun | Rp | 13.476.929.624,88 |
- Sebelumnya setelah
Perubahan

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Pergeseran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah, dan tidak dapat diprediksikan




- sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam:

- a. Lampiran I memuat Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II memuat Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III memuat Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV memuat Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V memuat Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI memuat Daftar Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII memuat Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat Sinkronisasi Program, Kegiatan dan sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX memuat Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
- j. Lampiran X memuat Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI memuat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- l. Lampiran XII memuat Daftar Piutang Daerah;



- m. Lampiran XIII memuat Daftar Penyertaan Modal (Investasi);
 - n. Lampiran XIV memuat Daftar Rakapitulasi Aset Tetap;
 - o. Lampiran XV memuat Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum selesai dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran yang direncanakan Tahun Anggaran 2025;
 - p. Lampiran XVI memuat Daftar Dana Cadangan; dan
 - q. Lampiran XVII memuat Daftar Pinjaman Daerah.
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11


Ketentuan mengenai penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 01 September 2025
BUPATI SOLOK,



JON FIRMAN PANDU

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 01 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

MEDISON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT
: (8/64/2025).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menyusun APBD sesuai dengan kebutuhan Daerah dan kemampuan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Pengaturan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diatur dalam Pasal 228 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan agar terselenggaranya penganggaran pendapatan dan belanja Daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggungjawab memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8


Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.



Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 125

